



**BUPATI AGAM**

**INSTRUKSI BUPATI AGAM**

**NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG  
JADWAL INDUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BUPATI AGAM,**


Dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Inspektur Daerah  
2. Sekretaris DPRD  
3. Kepala Badan/Dinas  
4. Kepala Bagian Setda  
5. Direktur RSUD  
6. Camat se-Kabupaten Agam
- Untuk** :
- KESATU** : Mepedomani dan melaksanakan Jadwal Induk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini.
- KEDUA** : Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA** : Menyampaikan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati Agam melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Tahun Anggaran 2026 harus telah selesai dan dilakukan serah terima paling lambat pada minggu kedua bulan Desember 2026.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 25 Maret 2026

Bupati Agam,

  
**BENNI WARLIS**

**JADWAL INDIK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
 TAHUN 2026 - 2030**

TAHUN ANGGARAN 2026



BUPATI AGAM,

BENNYWARLIS